

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Bentuk dan isi penerapan perjanjian, merupakan suatu perjanjian dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dan perjanjian mesti menentukan jenis objek yang diperjanjikan, bila tidak maka perjanjian itu batal demi hukum. Karna suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan semestinya dalam membuat surat perjanjian hendaknya dibuat seadil-adilnya bagi para pihak yang tertera di surat perjanjian. Bagaimanapun isi dari perjanjian merupakan inti pokok, sehingga pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Karena biasanya perjanjian kerja itu sudah dibuat secara sepihak oleh perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja/buruh. Dan pihak dari pekerja/buruh tinggal menandatangani isi dari perjanjian tersebut sebagai bentuk untuk menyetujui atau dapat menolak perjanjian kerja tersebut.
- b. Perlindungan hukum terhadap pekerja di PT.Petromas Kencana dalam bentuk upah sudah mengikuti aturan upah minimum (UMP/UMK/UMR) dan telah di sesuaikan dengan struktur dan skala upah perusahaan, dan dalam perlindungan hukum atas kecelakaan/keselamatan kerja sudah melindungi atau menjaga pekerja/buruh dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang dapat merugikan kesehatan atau kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya, demikian pula terhadap Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan secara mendasar bagi pekerja. Perlindungan terhadap pekerja/buruh untuk menjalin hubungan pekerja yang baik. Dan dengan ketentuan perlindungan hukum dari Undang-Undang pengusaha wajib memberi perlindungan terhadap pekerja/buruh. Pada perusahaan ini

perlindungan terhadap pekerjanya juga sangat diperhatikan baik, tanpa melanggar dari peraturan yang berlaku.

V.2 Saran

- a. Setiap membuat perjanjian kerja waktu tertentu terlebih dahulu harus memperhatikan perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPdt, dan perjanjian itu harus dibuat secara bersama antara pengusaha dan pekerja/buruh agar kedua belah pihak meningkatkan isi dari perjanjian kerja sehingga isi dari perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak.
- b. Perlunya pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan setiap perjanjian kerja waktu tertentu disetiap perusahaan agar setiap pekerja terjamin dalam hal perlindungan hukumnya, dan setiap perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjamin perlindungan hukum pekerjanya. Dan berfungsi untuk melindungi hak-hak pekerja dapat di terapkan secara menyeluruh tanpa ada yang bertentangan dengan Undang-Undang.